

**VERIVIKASI DAN VALIDASI DATA IDENTITAS LEMBAGA SEKOLAH
NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN)**

NPSN	6 9 7 7 3 6 7 1
Nama Sekolah	P A U D S U K A D A M A I
Kecamatan	S U K O R A M E
Kelurahan	S U K O R A M E
Alamat	D U S U N N G R O W O D E S A S U K O R A M E K E C S U K O R A M E K A B L A M O N G A N
Bentuk Pendidikan	
Status Sekolah	S W A S T A
Status Kepemilikan	S E N D I R I
SK Pendirian	A H U - 1 6 4 . A H . O 2 . O I T H 2 0 0 9
Tanggal SK Pendirian	1 9 M A R E T 2 0 0 9
SK Operasional	4 2 1 . 1 / 5 0 4 / 4 1 3 . 1 7 0 / S K / 2 0 0 5
Tanggal SK Operasional	1 5 D E S E M B E R 2 0 0 5
Luas Tanah Milik	0 0 6 5 0
Luas Tanah Bukan Milik	

Mengetahui,
Penilik PLS

Sukorame, 29 Juli 2015



NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 – 321176 Lamongan
Fax. 0322- 312484

KEPUTUSAN

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/504/413.107/SK/2005

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain

SUKA DAMAI

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 420/05/413.337.19/2005.
Tanggal : 15 Desember 2005

- : a. Bahwa Yayasan/Lembaga **PKK** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.

2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah

3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga : **PKK**
Alamat : **Desa Sukorame, Kecamatan Sukorame,
Kabupaten Lamongan.**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk
Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : **SUKA DAMAI**
Alamat : **Desa Sukorame, Kecamatan Sukorame,
Kabupaten Lamongan**

Didirikan Pada tanggal : **15 Desember 2003**

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 26 Oktober 2005



Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lamongan,

Drs. H. Mustofa Nur, MM
Pembina Tk. I
NIP : 130 424 421

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan **SUKORAME**.
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **PKK**.